



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 100.3.3.2/ 250 /415.10.1.3/2024
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA PLOSOKEREP
KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 43/E);

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Musyawarah Pemilihan KDAW Nomor: 140/06/Pan.KDAW.Pls/415.67.01/2024, tanggal 3 Juli 2024;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Nomor: 140/12/BPD_PLS/VII/2024 perihal Pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
 3. Surat pengantar Camat Sumobito Nomor: 400.10.2.2/516/415.67/2024 tanggal 3 Juli 2024;
 4. Surat pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor: 400/10.2/192/415.33/2024, tanggal 3 Juli 2024;
 5. Keputusan Bupati Jombang Nomor:188.4.45/480/415.10.1.3/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 Nama : SYAHBIYAN ALAM SAPUTRO
 Tempat, tanggal lahir : Jombang, 10 Desember 1979
 Alamat : Dsn. Rejosari RT 06 RW 01
 Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito.
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sejak dilantik sampai dengan tanggal 5 Desember 2027.

KEEMPAT : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT